# PENERAPAN ASAS *VICARIOUS* LIABILITY TERHADAP ORANG TUA ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK

**Haris Supriyadi**

*Polda KalSel*
*E-mail: harissupriyadi.sh@gmail.com*

**Abstract :**

*The research objective of this law is to determine the principle of vicarious liability can be applied to parents, for a criminal offense committed by her son and to know how the criminal offenses of children who should be accountable for the elderly based on the principle of vicarious liability. Legal research is a normative legal research, with an inventory of legislation and reviewing their legal vagueness concerning the application of the principle of vicarious liability against the parents for a criminal offense committed by children.*

*The results showed that, the First Principle of vicarious liability can be applied to a parent or guardian, for a criminal offense committed by children in the context of the form of the transfer of a crime, based on the purpose of the law itself, namely fairness, certainty and effectiveness of law in the application of criminal law in Indonesia. Transfer of criminal responsibility of children to parents departed from frame juridical in Article 20 of Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection, that the State, Government, Local Government, Community, Family, and Parents or Guardian liable or responsible for the implementation of the child Protection and article 9 of Law No. 4 of 1979 on child welfare,*

**Keywords:** *Vicarious Liability*, Parents, Criminal Acts of Children

**Abstrak :**

*Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui asas vicarious liability dapat diterapkan terhadap orang tua, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya dan untuk mengetahui Tindak pidana anak yang bagaimana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban orang tua berdasarkan asas vicarious liability. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan serta mengkaji adanya kekaburan hukum mengenai penerapan asas vicarious liability terhadap orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak.*

*Hasil penelitian menunjukan bahwa, **Pertama** Asas vicarious liability dapat diterapkan terhadap orang tua atau wali, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konteks bentuk pengalihan tindak pidana, berdasarkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Pengalihan pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua bertolak dari bingkai yuridis dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,*

**Kata kunci:** *Vicarious Liability,* Orang Tua, Tindak Pidana Anak

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), walaupun sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya

Masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala. Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan / perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu

dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup membawa perubahan gaya hidup yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selain itu anak yang kurang mendapat kasih sayang atau perhatian orang tua atau wali dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri akan mudah terseret arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat sehingga merugikan perkembangannya.

Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Dalam perjalanannya, orang tua seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik karena peran orang tua justru memberi kesempatan bagi anak untuk berhadapan dengan hukum, seperti orang tua yang tidak melakukan pengawasan dengan cara pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh anaknya di sekolahannya atau orang tua yang memberikan sarana atau fasilitas yang berlebihan dan tidak sesuai dengan umur dari anak yang menggunakan sarana pemberian dari orang tua tersebut, memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan tindak pidana yang dapat membuat mereka terpaksa berkonflik dengan hukum.

Dalam hukum perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) yang berbunyi "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya". Pada ayat (2) berbunyi "Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali." Jadi, dalam konteks hukum perdata, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.

Konsep pertanggungjawaban pidana pengganti dikenal dalam *ius constitutum* di Indonesia. Namun, konsep demikian hanya terbatas pada pertanggungjawaban komando dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pengganti diatur dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015, di dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi "dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat

dipertangngjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain".

Mengenai subjek delik, muncul adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana *(corporate liability)*. Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Munculnya berbagai sistem pertanggungjawaban pidana seperti tersebut di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggung-jawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Namun di pihak lain, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu juga akan berpengaruh terhadap hukum pidana.

Asas *vicarious liability* ini dicantumkan ke dalam konsep Rancangan KUHP, dapat dilihat pada penjelasannya yaitu ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas *"vicarious liability"*.

Berkaitan dengan politik hukum pidana yang berorientasi pada nilai, perumusan konsep pertanggungjawaban pidana harus mengakomodir nilai yang terdapat pada budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Hukum yang terbentuk berdasarkan nilai yang berkembang pada masyarakatnya membuat hukum tersebut berlaku secara sosiologis dan mengantarkan pada penyelesaian masalah yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu,

konsepsi pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability)* terhadap orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak guna menciptakan kepentingan perlindungan terhadap pelaku dalam hal ini anak sebagai aset bangsa. Dalam rangka menciptakan solusi hukum yang berkeadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat maka pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability)* terhadap orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak sangat diperlukan.

Di negara lain misalnya Inggris dan Belanda, perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi sudah berlangsung cukup lama. Pemberian ganti rugi tersebut bisa diberikan oleh wakil dari pelaku, atau biasa disebut *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), di mana suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pelaku.[1] Namun sayangnya *vicarious liability* ini hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. *Vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan buruh dan majikan.[2]

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak adalah kemungkinan penerapan asas *vicarious liability* terhadap orang tua anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dengan penerapan asas *vicarious libility* (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada sesorang atas perbuatan orang lain), diharapkan para orang tua tidak akan seenaknya lagi membiarkan, menelantarkan ataupun memperlakukan anak secara tidak patut yang akan penulis jabarkan lagi dalam pembahasan penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas untuk membatasi agar pembahasan yang dilakukan tidak meluas dan penelitian lebih terarah maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah asas *vicarious liability* dapat diterapkan terhadap orang tua, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?

Tindak pidana anak yang bagaimana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban orang tua berdasarkan asas *vicarious liability* ?

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan penulis adalah menganalisis asas *vicarious liability* dapat diterapkan terhadap orang tua, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, serta menganalisa Tindak pidana anak yang bagaimana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban orang tua berdasarkan asas *vicarious liability*.

Secara teoritis, memberi masukan sekaligus menambah pengetahuan

---

[1] Romli Atmasasmita. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 97.

[2] Barda Nawawi Arief. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali pers, hlm. 33.

masyarakat agar dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab orang tua yang mempunyai anak yang melakukan tindak pidana. Bagi pembuat kebijakan atau pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana.

Jenis Penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach),* dan Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*. Serta Penelitian ini akan menggunakan sifat penelitian deskriptif (*descriptive research*).

## PEMBAHASAN

### A. Asas *vicarious liability* dapat diterapkan terhadap orang tua, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pertanggungjawaban *vicarious liability* jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana. *Vicarious liability* diterapkan harus terdapat dua syarat, yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja. Sehingga *vicarious liability* dalam penerapannya di Indonesia masih terbatas kepada pemidanaan terhadap perusahaan dan/atau korporasi.

*Vicarious liability* sebenarnya adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain *(the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another).*

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara-an Perlindungan Anak. Maka secara garis besar bahwa perlindungan terhadap anak, dimana orang tua sebagai lingkup terkecil yang berpengaruh kepada tumbuh berkembangnya anak.

Kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di atas maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dari pasal 26 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) tersebut orang tua atau wali seharusnya ikut bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan anak. Pengalihan pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua juga bertolak dari bingkai yuridis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung-jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dengan demikian ketika anak teraniaya secara sosial oleh karena misalnya menjadi tersangka/terdakwa orang tua juga bertanggungjawab terhadap mereka.

Logikanya sangat sederhana, ketika orang tua gagal menjalankan kewajibannya kepada anak untuk menjamin kesejahteraan secara sosial, maka ia bertanggungjawab terhadap kegagalannya itu. Anak harus diselamatkan dari berbagai "ketidakmam-puannya" sebagai subyek hukum yang "belum" sempurna. Menyelamatkan anak dari keterpurukannya khususnya di bidang hukum jauh lebih manusiawi dari pada sekedar menegakan prosedur formal.

Dalam konteks Asas *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti) bagi orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan dalam bentuk pengalihan pertanggungjawa-ban pidana. Mekanisme, bentuk dan pelaksanaan pengalihan pertanggungjawa-ban pidana tersebut perlu diatur sedemikian rupa, sehingga pengalihan pertanggungjawa-ban pidana ini tidak hanya dilihat semata-mata sebagai "pintu" maaf bagi anak. Kesadaran anak perlu dibangun melalui pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga anak dapat memahami, bahwa apa yang dilakukannya telah menimbulkan beban pada orang lain.

Dalam kaitannya dengan pertangungjawaban orang tua dalam sistem peradilan anak ini, dapat dianalogikan bahwa korporasi merupakan seorang anak yang melakukan kesalahan dan tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan dalam perbuatannya tersebut. Sehingga peran orangtua menjadi faktor penting dan utama dalam pembentukan moral dan tingkah laku

yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian orang tua akan lebih bisa memperhatikan anak dan mendidik anak agar tidak melakukan perbuatan tercela di masyarakat lebih lagi melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan anak didasarkan pemikikiran bahwa terabaikannya kewajiban orang tua terhadap anak yang menyebabkan anak dalam posisi bermasalah baik secara hukum maupun sosial, memberikan beban tanggungjawab terhadap anak. Mekanisme bentuk dan pelaksanaan pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut perlu diatur sedemikian rupa, sehingga pengalihan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya dilihat semata-mata sebagai "pintu" maaf bagi anak. Kesadaran anak perlu dibangun melalui pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga anak dapat memahami, bahwa apa yang dilakukannya telah menimbulkan beban pada orang lain.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus seseorang, misalnya seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Sehingga diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Rumusan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain seperti diatur dalam pasal 6, 7, dan Pasal 8 yang mengatur proses diversi, sudah tersirat dimungkinkan adanya tanggung jawab orang tua atas tindak pidana anak. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, selain anak itu sendiri. Tafsir pasal ini tidak bisa lain dari bahwa tanpa melibatkan oang tua/wali anak, diversi tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar. Hal itu karena di usia anak-anak mereka tidak akan bisa memenuhi kewajiban, bahkan kebutuhannya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang tua/wali anak. Di sisi lain, perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Atas dasar itu, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam bidang hukum.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian diversi

adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan "dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi". Sedangkan dalam *vicarious liability* berkaitan masalah anak yang menghadapi masalah hukum dimana tidak ada pengalihan penyelesaian perkara anak di proses pengadilan melainkan tetap kepada proses pengadilan sebagaimana di atur dalam Hukum Acara Pidana kita, perbedaan lainnya merupakan pengalihan pertangung-jawaban dimana orang tua atau wali dari anak yang terlibat dalam masalah hukum ikut bertangungjawab berdasarkan asas *vicarious liability* ini. Sehingga dilihat aspek pertangungjawaban ini maka kesalahan tidak sepenuhnya diberikan kepada anak.

Dalam menentukan kesalahan dan permasalahan pertanggungjawaban bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut anak itu sendiri namun juga menyangkut pertanggungjawaban orang tua. Sebab jika seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut namun juga termasuk kelalaian orang tuanya sehingga wajar jika orang tuanya harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Dengan demikian ketika anak teraniaya secara sosial oleh karena misalnya menjadi tersangka/terdakwa, orang tua juga bertanggungjawab terhadap mereka. Logikanya sangat sederhana, ketika orang tua atau wali gagal menjalankan kewajibannya kepada anak untuk menjamin kesejahteraan secara sosial, maka ia bertanggungjawab terhadap kegagalannya itu.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak adalah kemungkinan penerapan asas *vicarious liability* terhadap orang tua atau wali anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dengan penerapan asas *vicarious libility* (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada sesorang atas perbuatan orang lain), diharapkan para orang tua atau wali tidak akan seenaknya lagi membiarkan, menelantarkan ataupun memperlakukan anak secara tidak patut.

Dengan demikian pengalihan pertangungjawaban pidana berdasarkan Asas *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti) bagi orang tua atau wali terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat mungkin dilakukan melihat tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaat-an. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi

yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

## B. Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban orang tua berdasarkan asas *vicarious liability.*

Pada sistem peradilan pidana anak terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkin adanya diversi. Diversi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 Undang-Uundang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan

masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi atau proses pengalihan penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana. Namun sekali lagi diversi yang dapat dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah menyebutkan bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Disamping itu dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dengan demikian tidak semua tindak pidana anak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana kepada orang tua namun hanya tindak pidana tertentu saja yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

*Vicarious liability* merupakan cara yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana dan doktrin ini sering digunakan oleh negara Amerika Serikat. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaanya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan.

Tidak masalah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak. Atau satu korporasi dapat dinyatakan

telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu, korporasi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jahat mereka. Ini yang juga dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan *vicarious liability* pada korporasi tersebut.

*Corporate mens rea doctrine,* pada dasarnya korporasi tidak dapat melakukan perbuatan jahat. Hanya orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut mampu melakukan perbuatan jahat. Ide dasar doktrin ini ada karena seluruh doktrin yang lainnya telah mengabaikan realitas kompleksnya organisasi korporasi dan dinamika proses secara organisasional, struktur, tujuan, kebudayaan hirarki yang dapat bersenyawa dan berkontribusi untuk suatu etos yang mengizinkan atau bahkan mendorong dilakukannya sebuah kejahatan. Berdasarkan pandangan ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staf mereka dan pekerja, dan mens reanya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan korporasi.

Penerapan sanksi bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema pragmatis berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Secara yuridis, anak sebagai pelaku (tindak pidana) dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual, oleh karena anak sebagai pelaku dalam keadaan berbagai "ketidakmampuannya" sebagai subyek hukum yang "belum" sempurna. Dengan demikian, secara konseptual anak sebagai pelaku melakukan tindak pidana, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga adalah korban.

Bertolak dari konsep yang demikian, maka keseimbangan perlakuan terhadap anak sebagai pelaku (tindak pidana) dan sebagai korban harus bersifat proporsional.

Secara sosiologis, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat sangat permisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon secara tidak mendidik baik oleh masyarakat maupun keluarga, sehingga kenakalan anak biasannya berakhir dengan pintu maaf. Dengan tradisi yang demikian permisif terhadap kenakalan anak tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan merespon secara negatif oleh masyarakat. Secara sosiologis masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai penjahat.

Secara filosofis penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar.

Meskipun secara yuridis pemidaan terhadap anak dimungkinkan, tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofis menimbulkan persoalan yang bersifat delematis. Di satu sisi, pemidaan seringkali menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, apalagi terhadap anak. Penderitaan akibat pemidaan sering menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Munculnya berbagai dampak negatif akibat pemidaan inilah yang menimbulkan pertanyaan filosofis.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bahwa di pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain :

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum

(polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak.

Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi pada hakekatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunuai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang prospektif diimplementsikan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak mendatang ialah yang berkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Adapunyang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *Structural Responsibility* (pertanggung jawaban struktural). Asas ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip *Personil Responsibility* (pertanggung jawaban perorangan). Dikatakan penyimpangan karena dalam *structural responsibility*, yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah si pelaku tindak pidana saja (sesuai ajaran *personal responsibility)*, tetapi dapat diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural dengan terjadinya tindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut secara kenyataan

sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana.

Dalam hal proses diversi gagal maka bentuk pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas *Vicarious Liability* adalah pertanggung jawaban pidana beralih dari pelaku (anak) kepada orang tua atau wali dalam hal orang tua atau wali telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam kekuasaan dan kewajibannya yang secara tidak langsung mendorong anak melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut yang menjadi persoalan adalah sanksi pidana apakah yang tepat dapat diterapkan bagi orang tua atau walinya, mengingat orang tua atau wali masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak lainnya.

Formulasi konsep rancangan KUHP 2015 pada pasal 66 tetap mempertahankan pidana penjara serta tetap pula mempertahankan bentuk sanksi alternatif (*alternatif sanction*) yaitu pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Pidana denda dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu

a. Aspek perlindungan masyarakat,

   Efektifitas penerapan pidana terkait kepentingan masyarakat, Menurt Johannes andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian general prevention, yaitu :

1) Pengaruh pencegahan
2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
3) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Berbeda dengan pidana penjara jangka atau pidana perampasan kemerdekaan, pengenaan pidana denda hampir tidak menyebabkan stigmatisasi yaitu terpidana tidak dicabut dari lingkungan keluarga maupun kehidupan sosialnya.

b. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, kebijakan tentang pidana denda dilihat dari aspek ini merupakan implementasi falsafah pembinaan *(treatment philosophi)*, yang lebih menitikberatkan pada perbaikan sipelaku menjadi orang baik (prevensi khusus).

Penerapan sanksi pidana bagi orang tua berdasarkan Asas *Vicarious Liability* atas tindak pidana yang dilakukan anak harus memperhatikan posisi dan peran orang tua sebagai tumpuan hidup bagi anak-anak yang lain, dimana anak-anak yang masih memerlukan keberadaan orang tua sehingga sangat tepatlah apabila sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana denda.

**PENUTUP**

Asas *vicarious liability* dapat diterapkan terhadap orang tua atau wali, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konteks bentuk pengalihan tindak pidana, berdasarkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Pengalihan pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua bertolak dari bingkai yuridis dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Tidak semua tindak pidana anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua atau wali berdasarkan asas *vicarious liability* namun hanya tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Orang tua atau wali yang dipidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan posisi dan peran orang tua atau wali sebagai tumpuan hidup bagi anak-anak yang lain, yang masih memerlukan keberadaan orang tua atau wali sehingga akan lebih tepat apabila sanksi pidana denda yang dikenakan.

Pertangungjawaban orang tua atau wali terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara legalitas formal belum ada undang-undang yang mengaturnya, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru mengatur pertangungjawaban orang tua dalam bentuk ganti rugi dalam hal diversi.

Sehingga dapat direkomendasikan kepada pihak terkait untuk perlu adanya pengaturan lebih lanjut secara tegas dalam undang-undang anak untuk dapat diterapkannya asas *vicarious liability* terhadap orang tua atau wali atas tindak pidana yang dilakukan anak, sehingga penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya anak yang bertanggungjawab melainkan juga orang tua atau wali selaku pendidik moral anak sejak dini.

Diversi merupakan hal baru dalam undang-undang sistem peradilan anak, maka perlu penambahan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat ringan yang dapat dikenakan terhadap anak maupun orang tua berdasarkan asas *vicarious liability* yang hanya memberikan efek jera kepada anak dan dapat memberikan pelajaran kepada anak untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang tua atau wali.

**DAFTAR PUSTAKA**


Abdussalam, R. & Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta. PTIK.

---------- dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung.

Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak.* Malang: Setara Press.

Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amirin, Tatang M.. 1986. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Cet.1. Jakarta : Rajawali.

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali pers.

----------. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

---------- & Muladi. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Ariman, H.M. Rasyid, Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Jakarta : Setara Press.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

----------. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Bina Cipta.

----------. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana,* Bandung: Mandar Maju.

----------. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana,* Cet.II. Bandung : Mandar Maju.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi*

*Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

Huda, Chairul. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* .Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* . Semarang : Universitas Diponegoro.

Kanter, E.Y. & S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta : Storia Grafika.

Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi*. Bandung : CV Nuansa Aulia.

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhjad, M. Hadin. dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta : Genta.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Jakarta : Rineka Cipta.

Rasjidi, Lili, I.B. Wiyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : PT. Remaja Rosdakary.

Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan* (Kumpulan Karangan Buku Kesatu). Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetedjo, Wagiati & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (edisi revisi).* Bandung: Refika Aditama.

Saleh, Roeslan. 1983. *Suatu Reorienasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.

----------. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* Cetakan Ketiga. Jakarta : Aksara Baru.

Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*. Cet IV, Jakarta :

Alumni Ahaem-Peteheam, hlm. 245.

Sjahdeini, Sutan Remi. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, Made Sugi. Tesis. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Suatu Analisis Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana).* Surabaya. Universitas Gajah Mada.

Nugraha, Yudhistira Adhi. Tesis. 2013. *Pemidanaan Terhadap Terdakwa Anak Yang Terancam Pidana Minimum Khusus Dalam Praktek Di Pengadilan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jakarta. Universitas Indonesia.

Nugraheni, Novie Amalia. Tesis. 2009. *Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Semarang. Universitas Diponegoro.